

Muhammed Rifat Naufali

215204016

UAS Perikatan

Siti Nurhasanah, S.H., M.H

1. *actio pauliana* berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 131 KUHPer yang menyatakan bahwa: "segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"

A. apakah maksud dari pada pernyataan tersebut

B. dimanakah letak hubungan antara *actio pauliana* dengan pasal 131 KUHPer.

2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. tetapi bagi konsumen, justru pilihan yg tidak menguntungkan karena dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.

A. apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas?

B. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku, sebutkan produk hukumnya.

C. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan.

3. Apakah yang dimaksud : (jelaskan sertakan produk hukum)

A. perjanjian

B. Syarat sah perjanjian

C. Penutupan perjanjian

Jawaban

1. A. Seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 131 KUHPer menjadi tidak berarti.

B. "Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan."



A.

2. perjanjian baku adalah standar dalam istilah berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi atau disebutkan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pihak yang menawarkan.

B. kontrak baku adalah kontrak yang berbentuk tulisan yg telah digandakan berupa formulir. pasal yang menjelaskan pengertian tersebut unpk pasal 18 ayat 1

C. Tidak bertentangan karena terdapat pengecualian yang menyatakan bahwa adanya keadaan memaksa dan juga adanya ketentuan dalam pasal 1539 kuhperdata

A.)
3. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. pasal 1233 KUHPerdata mengatur bahwa tiap-tiap perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik dengan undang-undang.

B.) Mengenai syarat sah nya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: " untuk sah nya persetujuan - tujan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal."

C.) mengenai penafsiran dalam perjanjian diatur dalam bab kedua Buku III KUHPerdata tentang penafsiran persetujuan. Penafsiran perjanjian sendiri terdapat pada pasal 1342 KUHPerdata
1343 KUHPerdata
1344 KUHPerdata
1345 KUHPerdata
1346 KUHPerdata
1349 KUHPerdata